



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMP NEGERI 2 SUBAH  
NOMOR : 422 / 73 / SMPN 2 Sbh / XII / 2025

TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 2 SUBAH

**Menimbang** : Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, perlu menetapkan surat keputusan tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Negeri 2 Subah.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.  
3. Keputusan rapat dewan guru SMPN 2 Subah pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**Pertama** : Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMPN 2 Subah, yang selanjutnya disingkat TPPK SMPN 2 Subah dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan kepala SMPN 2 Subah ini.

**Kedua** : TPPK SMPN 2 Subah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMPN 2 Subah.


**Ketiga** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua, TPPK SMPN 2 Subah menjalankan fungsi sebagai berikut :  
1. Menyampaikan usulan / rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala sekolah.  
2. Memberikan masukan / saran kepada kepala sekolah mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di sekolah.  
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.  
4. Menerima dan menindaklanjuti ( memeriksa / melakukan penanganan ) atas laporan dugaan kekerasan di lingkungan sekolah.  
5. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua / wali dari murid yang terlibat kekerasan di lingkungan sekolah.

6. Memfasilitasi / memberikan pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan saksi tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
7. Memberikan rujukan bagi korban tindak kekerasan ke layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban.
8. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal murid yang terlibat kekerasan merupakan murid yang berhadapan dengan hukum.
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Sambas melalui kepala sekolah minimal 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun.

Keempat : TPPK SMPN 2 Subah melaksanakan tugas dan fungsinya selama 2 tahun.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukit Mulya, Subah  
Pada tanggal : 9 Desember 2025



Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Subah  
Nomor : 422 / 73 / SMPN 2 Sbh / XII / 2025

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 2 SUBAH**

N O	N A M A	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1	PURWANDI, S.Ag	Guru	Koordinator
2	IRMA ZULIANA, S.Pd	Guru	Anggota
3	HERI	Ketua komite sekolah	Anggota
4	ENDANG WIRATMI	Staf administrasi dan tata usaha	Anggota
5	ROBINSON HARMO	Perwakilan orang tua murid	Anggota

Ditetapkan di : Bukit Mulya, Subah  
Pada tanggal : 9 Desember 2025

